

KAWASAN PASAR GEDE SOLO DIPERCANTIK, PEDESTRIAN KINI BERHIAS ORNAMEN INSTALASI



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/pasar-gede_201130163035-923.jpg

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, mempercantik kawasan Pasar Gede di Kota Solo, yang selama ini menjadi salah satu ikon wisata daerah. Kepala DPUPR Kota Solo, Nur Basuki, mengatakan penataan dilakukan di koridor Pasar Gede, yakni di Jalan RE Martadinata hingga Simpang Ketandan dengan penambahan instalasi agar membuat pejalan kaki makin nyaman saat berkunjung ke kawasan Pasar Gede.

Ia mengatakan pada penataan tersebut koridor dilengkapi dengan kanopi dan lampu jalan, seperti halnya yang ada di Koridor Gatot Subroto.

Ia mengatakan proyek yang dikerjakan sejak pertengahan bulan Juni tersebut saat ini telah mencapai tahap akhir. Sesuai jadwal, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar tersebut dijadwalkan selesai pada 18 November.

Menurut dia, penataan utama difokuskan di sekitar Pasar Gede, namun setelah dilakukan koordinasi akhirnya penataan dilakukan hingga ke Simpang Ketandan. "Paket pekerjaannya penataan pedestrian dan drainase," katanya.

Sementara itu, oleh Pemkot Surakarta saat ini Koridor Gatot Subroto dimanfaatkan untuk wisata malam. Banyak pelaku UMKM terutama kerajinan tangan yang berjualan di kawasan ini hingga menyedot banyak pengunjung baik dari dalam maupun luar kota.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan penataan utamanya untuk membuat pejalan kaki lebih nyaman. "Tapi sekalian kami percantik dengan ornamen kanopi dan lampu jalan," katanya.

Sebelumnya, Pemkot terus melakukan penataan infrastruktur di sejumlah titik dengan tujuan menarik lebih banyak wisatawan datang ke Solo.

Beberapa proyek infrastruktur di sektor wisata yang akan selesai dalam waktu dekat yakni Taman Balekambang dan penataan Solo Safari fase dua.

Sumber Berita:

1. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s2g4hb399/kawasan-pasar-gede-solo-dipercantik-pedestrian-kini-berhias-ornamen-instalasi>, "Kawasan Pasar Gede Solo Dipercantik, Pedestrian Kini Berhias Ornamen Instalasi", tanggal 13 Oktober 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843068998/koridor-pasar-gede-dipercantikgibran-mirip-mirip-gatsu>, "Koridor Pasar Gede Dipercantik, Gibran: Mirip-mirip Gatsu", tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa proyek yang dikerjakan sejak pertengahan bulan Juni tersebut saat ini telah mencapai tahap akhir. Sesuai jadwal, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar tersebut dijadwalkan selesai pada 18 November.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)